



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Barang Campuran, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 20/SK/Daf/2014/PA Mrs. tanggal 6 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta di, bertempat tinggal di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti - bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 10 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 233/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H, berdasarkan Kutipan AkTa Nikah No. 0056/001/VI/2014, dikeluarkan tanggal 28 Mei 2014 oleh KUA Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 9 bulan,

Hal. 1 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam pemeliharaan penggugat.

3. Sejak awal perkawinan antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan penggugat selalu cemburu karena di HP tergugat sering ada SMS dari perempuan lain dengan kata-kata mesra, penggugat sering membaca dan bertanya kepada tergugat siapa itu, tergugat menjawab itu dari temannya, awalnya penggugat percaya, namun karena keseringan akhirnya penggugat tidak percaya, karena merasa dibohongi jengkel atas perbuatan tergugat, akhirnya terjadi lagi pertengkaran dan percekocokkan, setiap habis bertengkar dan cekcok komunikasi putus sampai hamper satu bulan dalam rumah tangga, akibatnya hubungan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak harmonis lagi bersama tergugat dalam rumah tangga.
4. Akibat pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga membuat penggugat merasa tidak nyaman, tidak aman dan sudah tidak merasa bahagia lagi tinggal bersama tergugat, karena sudah terlanjur kecewa dan sakit hati dan sudah tidak percaya lagi kepada tergugat, maka sekitar bulan Maret 2012, penggugat meninggalkan tergugat kembali ke orangtua penggugat di Makassar.
5. Setelah penggugat berada di Makassar, tergugat tetap tinggal di Gowa bersama orangtua tergugat sampai bulan Maret 2013 dan sekitar akhir bulan Maret 2013 tergugat pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur tanpa sepengetahuan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai sekarang.
6. Setelah itu terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi, tergugat juga tidak pernah mengirim uang belanja untuk biaya hidup penggugat dan anaknya. Sekitar bulan Mei 2014 penggugat dan tergugat sering berkomunikasi membicarakan bagaimana agar rumah tangga dapat diperbaiki kembali, namun ternyata antara penggugat dan tergugat tidak berhasil rukun, malah tergugat meminta untuk bercerai.
7. Karena keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, penggugat menyampaikan kepada orangtua penggugat dan keluarga tergugat untuk mencoba mengusahakan rukun dan bersatu lagi untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil dan usahapun sia-sia

Hal. 2 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



karena tergugat memang sudah tidak ada lagi niat untuk kembali membina rumah tangga dengan penggugat,

8. Bawa penggugat sudah merasa tidak ada lagi kecocokan, sudah tidak ada lagi harapan kembali membina rumah tangga dan rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan, akhirnya penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat di Pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Tergugat, kepada penggugat Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan KUA Kecamatan Karang Paji, Kota Samarinda, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat pernah datang pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara langsung di depan persidangan pada tanggal 24 Juli 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 10 Juni 2014 di bawah Register Perkara Nomor 233/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 10 Juni 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/001/VI/2014 tanggal 21 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah adik kandungnya sedangkan tergugat adalah suami penggugat namanya Tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa selama kurang lebih 9 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 2 tahun saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada awalnya rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena di handphone tergugat sering ada SMA dari perempuan lain dengan kata-kata mesra, penggugat sering membaca dan bertanya siapa perempuan tersebut, tergugat menjawab dari teman tergugat namun penggugat tidak percaya karena perempuan tersebut sering mengirim SMS kepada tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa setiap penggugat dan tergugat bertengkar komunikasi menjadi putus bahkan pernah hampir satu bulan tidak berinteraksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.
- Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Hal. 4 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah berkomunikasi membicarakan kelangsungan rumah tangga mereka namun tidak ada jalan lagi untuk diperbaiki karena tergugat yang meminta untuk bercerai dengan penggugat.
- 2., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi adalah kemanakan penggugat sedangkan tergugat adalah suami penggugat namanya Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa selama kurang lebih 9 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama, umur 2 tahun saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena di handphone tergugat sering ada SMA dari perempuan lain dengan kata-kata mesra, penggugat sering membaca dan bertanya siapa perempuan tersebut, tergugat menjawab dari teman tergugat namun penggugat tidak percaya karena perempuan tersebut sering mengirim SMS kepada tergugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar.
 - Bahwa setiap penggugat dan tergugat bertengkar komunikasi menjadi putus bahkan pernah hampir satu bulan tidak berinteraksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.
 - Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah berkomunikasi membicarakan kelangsungan rumah tangga mereka namun tidak ada jalan lagi untuk diperbaiki karena tergugat yang meminta untuk bercerai dengan penggugat.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat pernah datang pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara langsung di depan persidangan pada tanggal 24 Juli 2014.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena di handphone tergugat sering ada SMA dari perempuan lain dengan kata-kata mesra, penggugat sering membaca dan bertanya siapa perempuan tersebut, tergugat menjawab dari teman tergugat namun penggugat tidak percaya karena perempuan tersebut sering mengirim SMS kepada tergugat dan setiap penggugat dan tergugat bertengkar komunikasi menjadi putus bahkan pernah hampir satu bulan tidak berinteraksi.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat dan tergugat benar-benar telah berselisih dan bertengkar dalam rumah tangganya? Apa penyebab perselisihan dan pertengkarannya? Apakah penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan?

Hal. 6 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka tergugat dianggap tidak mau menggunakan hak bantahnya dan telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun demikian gugatan penggugat tidak serta merta dapat dikabulkan karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan pihak lawan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen), melainkan penggugat harus tetap dibebani pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2011 sehingga secara materiil relevan dengan dalil penggugat, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, apabila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena di handphone tergugat sering ada SMA dari perempuan lain dengan kata-kata mesra, penggugat sering membaca dan bertanya siapa perempuan tersebut, tergugat menjawab dari teman tergugat namun penggugat tidak percaya karena perempuan tersebut sering mengirim SMS kepada tergugat dan setiap penggugat dan tergugat bertengkar komunikasi menjadi putus bahkan pernah hampir satu bulan tidak berinteraksi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil keterangan a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa di samping mengetahui perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat, kedua orang saksi juga mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 sampai sekarang, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Juni 2011.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak awal perkawinan, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena di handphone tergugat sering ada SMA dari perempuan lain dengan kata-kata mesra, penggugat sering membaca dan bertanya siapa perempuan tersebut, tergugat menjawab dari teman tergugat namun penggugat tidak percaya karena perempuan tersebut sering mengirim SMS kepada tergugat dan setiap penggugat dan tergugat bertengkar komunikasi menjadi putus bahkan pernah hampir satu bulan tidak berinteraksi.

Hal. 8 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang, dan selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang disebabkan karena di handphone tergugat sering ada SMA dari perempuan lain dengan kata-kata mesra, penggugat sering membaca dan bertanya siapa perempuan tersebut, tergugat menjawab dari teman tergugat namun penggugat tidak percaya karena perempuan tersebut sering mengirim SMS kepada tergugat dan setiap penggugat dan tergugat bertengkar komunikasi menjadi putus bahkan pernah hampir satu bulan tidak berinteraksi

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik penggugat maupun tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati penggugat agar dapat menerima tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan tergugat namun penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penggugat telah benar-benar membenci tergugat sehingga

Hal. 9 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ulama yang dihimpun dalam Buku *Kitab Ghoyatul Maram* oleh Syekh Muhyidin, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, dengan demikian alasan perceraian penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena itu gugatan penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap penggugat adalah talak satu ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi

Hal. 10 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

.....

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 233/Pdt.G/2014/PA Mrs.



.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).